



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Karyawan Leasing Motor, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor : 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg., tanggal 07 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 November 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku / Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, tanggal 05 November 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK KE I, laki-laki umur 1 Tahun 2 bulan;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih seminggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pernikahan berjalan lima bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan
  - a. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga, misalnya Tergugat ternyata memiliki hutang besar yang disembunyikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara Tergugat hanya memberitahukan hutang tersebut dengan jumlah yang sedikit kepada Penggugat, Penggugat akhirnya mengetahui hal tersebut setelah ada

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menagih kepada Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat di rumah;

b. Tergugat selalu sering berbohong misalnya Tergugat selalu mengatakan: saya berjanji akan menyelesaikan masalah” tetapi ternyata masalah bertambah banyak;

6..Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2014, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat bagaimana dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada saat Penggugat menanyakan solusi terhadap masalah yang dihadapi (dalam hal hutang piutang), namun bukannya Tergugat memberikasn penjelasan tetapi malah marah-marah dan berkata ”jangan banyak bertanya-tanya” sehingga terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2013 Tergugat dijemput oleh pihak berwajib (Polisi) terkait masalah penggelapan angsuran keredit motor di perusahaan leasing tempat Tergugat bekerja;

8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pihak keluarga Tergugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan cucunya;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih satu tahun;

10.Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat dengan bertanya kepada tetangga dan kerabat Tergugat, namun tidak berhasil;

11.Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak *bain sughro* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat

## PENGGUGAT ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas yang disampaikan Juru Sita Pengadilan Agama Lebong Nomor: 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg. tanggal 29 Januari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan di lanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor: NOAKTN tanggal 05-11-2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah cocok dengan aslinya (kode P.);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Kebersihan Pemda Lebong, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Ibu tiri dari Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat, karena pernikahan keduanya saksi hadir, pernikahannya dilaksanakan bulan November 2012 dan dalam pernikahan keduanya hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya di rumah mertuanya, namun setelah usia anak 3 bulan Penggugat dikembalikan kepada saksi sebagai orang tua Penggugat, karena Tergugat lari meninggalkan hutang;

- Bahwa, sebenarnya rumah tangga Penggugat sejak awal pernikahan kelihatan tidak harmonis dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang banyak hutang baik kepada orang lain, yang sering menagih hutang ke rumah, maupun di tempat Tergugat bekerja, pertengkaran keduanya sudah dua kali saksi mengupayakan damai, namun tidak berhasil, bahkan rumah tangganya semakin sulit untuk dapat dirukunkan;

- Bahwa, permasalahan tersebut saksi ketahui bahwa dibalik ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan sejak usia anak satu minggu Tergugat berurusan dengan Kepolisian, dan masuk penjara, pada tahun 2013 Tergugat pergi hingga sekarang ini, tidak lagi pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa, selama berpisah lebih kurang satu tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan komunikasi layaknya kehidupan suami isteri .

2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU.Kabupaten Lebong, bertempat tinggal di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, dan selama

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini berdasarkan pengamatan saksi, karena Tergugat banyak mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan tempat Tergugat bekerja di perusahaan leasing motor, dan hutang tersebut tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat, ketika banyak yang menagih hutang ke rumah pertengakaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, pada bulan Desember 2013 Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat dan orang tua Tergugat terancam dengan masalah hutang, setelah saksi selidiki ternyata benar Tergugat mempunyai hutang dengan Polisi sejumlah Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), kepada BRI, Pedagang Los Pasar Muara Aman, dengan akibat tersebut yang menjadikan Tergugat dituduh Kepolisian dan berakhir dengan masuk penjara selama 5 bulan, setelah itu Tergugat dan orang tuanya pergi sampai sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;

- Bahwa. Saksi telah mencoba menasehati Penggugat agar dapat berupaya mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Penggugat ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berpisah lebih kurang lebih 1 tahun 6 bulan, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang melihat kedua anaknya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak transparan masalah keuangan keluarga, Tergugat mempunyai banyak hutang dari tempat Tergugat bekerja di Perusahaan leasing motor dan kepada orang - orang yang sering menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut menjadikan Tergugat berurusan kepada Kepolisian Resort Lebong dan berakhir dengan masuk penjara, dan setelah kejadian tersebut selepas dari

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara Tergugat pergi sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat secara nyata tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena tidak hadir pada setiap persidangan, oleh karenanya secara yuridis formil dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa bukti kode P. dan saksi- saksi, dan terhadap bukti surat Kode P. karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa saksi - saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang - orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa saksi, terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan banyaknya pihak ketiga yang menagih hutang kepada Penggugat, yang berakhir dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan dalam waktu selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri dalam kehidupan keluarga dan antara keduanya telah berpisah dari tempat kediaman bersama tepatnya sejak bulan Desember 2013 yang lalu sampai dengan sekarang ;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa keterangan saksi - saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang digambarkan dengan keadaan saling acuh dan mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan bulan Desember 2013 secara berturut - turut sampai dengan sekarang, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri ;
- bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tergambarkan dalam bentuk saling mendiamkan (tidak ada komunikasi) antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai dan berpendapat fakta tersebut sebagai indikasi telah pecahnya suatu rumah tangga, karena keutuhan suatu rumah tangga salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya komunikasi yang baik dan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta hukum diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, dan upaya damai oleh Majelis, dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh keinginan kuat

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penguat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penguat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti  
atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk  
penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu  
hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim  
memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain  
sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-  
dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,  
gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu  
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in  
sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2)  
huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir  
sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak,  
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat  
dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat.permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah*, oleh kami M. Sahri,SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

M. Sahri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

dto

Umi Fathona, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Marjan, S.H.

Perincian biaya :

- |                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp  | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp  | 50.000,00  |
| 3. Panggilan P | Rp  | 120.000,00 |
| 4. Panggilan T | Rp  | 120.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp  | 5.000,00   |
| 6. Meterai     | Rp. | 6.000,00   |

**Jumlah Rp 331.000,00**

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)